



## Komparasi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing



### *Comparative Indonesian-German Inheritance Law Related To Inheritance Assets That Contain Foreign Elements*

Rita Ristyanda Putri<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Dyah Ochtorina Susanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

#### Article Info

##### Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ [ritaristyandaputri@gmail.com](mailto:ritaristyandaputri@gmail.com)

##### History:

Submitted: 23-04-2024

Revised: 21-06-2024

Accepted: 30-06-2024

##### Kata Kunci:

Hukum Waris; Internasional; Lokal; Perdata.

##### Keyword:

Civil; Inheritance Law; International; Local.

#### Abstrak

Perkawinan antar warga negara sangat dimungkinkan untuk terjadi, bahkan hal ini telah terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Sebuah perkawinan akan membawa beberapa akibat hukum, dari segi status kewarganegaraan, harta kekayaan, anak, hingga pewarisan. Perkawinan beda warga negara (perkawinan campuran) sangat dimungkinkan adanya harta bersama atau harta bawaan, yang akan melibatkan lintas negara. Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda mengenai Waris, bahkan di Indonesia tiap daerah atau suku budaya memiliki pandangan dan cara pembagian waris yang berbeda beda. Tulisan ini menitikberatkan terhadap hukum waris yang terdapat unsur asing, dengan menggunakan pisau analisis Normatif deskriptif, yaitu dengan membandingkan antara hukum waris di Indonesia (menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan hukum waris di Jerman, sehingga diharapkan dapat dijadikan jawaban dan ukuran ketika terjadi suatu permasalahan waris yang mengandung unsur asing.

#### Abstract

Marriage between citizens is very possible to occur, even this has happened in Indonesia since the Dutch colonial era. A marriage will bring several legal consequences, in terms of citizenship status, property, children, and inheritance. The marriage of different citizens (mixed marriage) is very possible for the existence of joint property or inherited property, which will involve cross-country. Each country has different provisions regarding inheritance, even in Indonesia, each region or cultural tribe has different views and ways of dividing inheritance. This paper focuses on inheritance law that contains foreign elements, using a descriptive Normative analysis knife, namely by comparing inheritance law in Indonesia (according to the Civil Code) with inheritance law in Germany, so that it is expected to be used as an answer and measure when there is an inheritance problem that contains foreign elements.



Copyright © 2024 by Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dominikus Rato menyatakan bahwa Manusia memiliki kebutuhan atau jenjang yang secara alamiah yang ingin dicapai, yaitu perkawinan, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana disampaikan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang lestari, adil, dan sejahtera. Pemahaman mengenai lestari yang dimaksud adalah manusia dalam melangsungkan keturunan dengan lahirnya anak dalam sebuah perkawinan. Selain untuk melangsungkan keturunan keluarga, perkawinan juga sebagai sarana untuk membentuk harta benda keluarga sebagai bekal material kehidupan anggotanya. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum diantara anggota keluarga disebut dengan hukum keluarga, antara lain berkaitan dengan keabsahan hubungan dengan perkawinan, harta perkawinan dan pewarisan.

Di era globalisasi saat ini dimana setiap orang sangat mudah untuk berkomunikasi lintas negara, maka perkawinan antar warga negara juga kerap menjadi fenomena sosial yang cukup sering terjadi, bahkan saat masa kolonial Belanda juga kadang terjadi perkawinan antara orang eropa dengan orang pribumi, atau orang timur asing dengan orang Eropa atau dengan orang pribumi. Perkawinan campuran sendiri diatur dalam pasal 57 UU Perkawinan, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>1</sup> Dalam mengatur mengenai perkawinan campuran ini melibatkan bidang Hukum Perdata Internasional, karena dalam pelaksanaan perkawinan ini pilihan hukumnya jatuh pada hukum Indonesia apabila perkawinan campuran di langsungkan di Indonesia, dan juga sebaliknya syarat sahnya perkawinan akan tunduk di negara asing, dalam tulisan ini misalnya negara Jerman jika di lakukan di Jerman.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 ayat 4, mendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh)

---

<sup>1</sup> Rahmat Fauzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 153–175, <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3395>.

hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor). Jadi Indonesia mempersilahkan warga negara nya untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri menggunakan hukum bukan Indonesia, tapi dengan syarat mendaftarkan bukti keterangan kawinnya ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka di Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia (pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>2</sup>

Perkawinan campuran memberikan dampak terhadap kewarganegaraan untuk suami atau istri atau anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut. Menurut UU Perkawinan, pasangan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Persoalan ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Menurut undang-undang ini, warga negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan warga negara asing (WNA) akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami/istrinya, kewarganegaraan istri/suami mengikuti kewarganegaraan mereka. Bagi yang tetap ingin menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggalnya, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ini akan berpengaruh terhadap hak-hak kepemilikan terhadap objek benda (contohnya tanah) yang dimiliki oleh suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; Lembaran Negara 1960 No. 104) menentukan bahwa hanya warga-negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal saja, yang pada dasarnya dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Harta perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, harta hibah, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian

---

<sup>2</sup> Totok Arianto, "Analisis Yuridis Pendaftaran Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Asing Berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia," *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 1989–1998, <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1067>.

<sup>3</sup> Iren Andriani Rori, "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 90–99, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7911>.

bersama suami istri dan barang-barang hadiah.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat dibedakan dalam perkawinan terdapat 2 jenis harta :

- a. Harta Asal yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, yang terbagi kedalam 2 macam, pertama harta Pusaka, yang berasal dari nenek moyang dan harta yang berasal dari orang tua (kakek-nenek) dari garis suami atau istri. Kedua harta bawaan yang di dapat dari gadis atau perjaka sebelum perkawinan dan dibawa masuk kedalam perkawinan.
- b. harta bersama atau gono gini yaitu harta bersama suami istri selama perkawinan yang sah sekalipun yang bekerja suami atau isteri saja.

Harta benda perkawinan dapat berbentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak. Akan menjadi lebih kompleks ketika yang dimaksud adalah harta dari perkawinan campuran, akan memungkinkan sebuah harta benda tidak bergerak ataupun bergerak terletak di lintas negara masing-masing negara asal istri atau suami. Jerman mengatur dampak perkawinan terhadap hak milik harta benda diatur oleh peraturan tentang rezim harta perkawinan dalam KUH Perdata Jerman ( *Bürgerliches Gesetzbuch* – selanjutnya disebut BGB). BGB mengakui rezim properti berikut:

1. komunitas keuntungan yang masih harus dibayar (*Gewinn Gemeinschaft*), Harta kekayaan kedua suami-istri tetap terpisah selama perkawinan berlangsung; Namun pemerataan keuntungan dapat dilakukan jika rezim harta perkawinan diakhiri, terutama jika pasangan meninggal atau perkawinan diceraikan (§ 1363 BGB).
2. Pemisahan properti ( *Gütertrennung* ) merupakan rezim properti yang disepakati secara kontraktual antara pasangan atau pasangan hidup dalam hukum keluarga ( § 1414 BGB ). Rezim properti pemisahan properti jarang terjadi di Jerman. Kasus standarnya adalah komunitas keuntungan, yang berlaku menurut hukum keluarga Jerman kecuali pasangan menyetujui sebaliknya.
3. dan 'komunitas opsional dari keuntungan yang masih harus dibayar (*Wahl-Zugewinnngemeinschaft* ).<sup>5</sup>

Harta Perkawinan inilah yang selanjutnya menjadi objek dalam waris, dengan kedudukan anak, orangtua, atau keluarga atau orang ditunjuk sebagai ahli waris yang bertugas

---

<sup>4</sup> Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Aditya Bakti, 1999).

<sup>5</sup> European Judicial Network, "Matrimonial Property Regimes," last modified 2023, [https://e-justice.europa.eu/36686/EN/matrimonial\\_property\\_regimes?GERMANY&member=1](https://e-justice.europa.eu/36686/EN/matrimonial_property_regimes?GERMANY&member=1).

meneruskan dan mengelola harta benda keluarga pewaris (orang yang mewariskan harta warisan). Proses pewarisan terbagi kedalam dua bagian, objek waris yang diterima ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia (yang disebut dengan hibah), dan objek waris yang diterima ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia (wasiat). Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun ketika sebuah perkawinan campuran melibatkan dua kewarganegaraan membutuhkan suatu peran hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan dan peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal” Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan soal serta perbedaan dalam sistem satu negara dengan negara lain (terdapat unsur asing).<sup>6</sup> Menjadi titik berat dalam penulisan ini adalah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Jerman.

Hukum Waris di Indonesia dalam tulisan ini akan lebih membahas buku II KUHPerdata, yang memberikan pengertian hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUHPerdata). Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun dari ibunya, sehingga dapat dikatakan sifat kewarisan dalam KUHPerdata adalah individual mutlak. Namun, dapat dibuat suatu perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) Tahun dan Tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbarui kembali.

Sistem hukum Jerman menganut Civil Law System atau sistem hukum sipil. Sistem hukum ini berlaku di Eropa Kontinental (yaitu semula negara Jerman dan Perancis, kemudian diresepsi oleh Belanda), kemudian diresepsi oleh negara-negara jajahannya seperti Indonesia. Pengaturan mengenai wasiat menurut hukum Jerman diatur dalam Hukum Perdata Jerman (BGB). Terdapat pertentangan hukum di Jerman, setiap suksesi akan diatur oleh hukum

---

<sup>6</sup> S Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Binacipta, 2016).

kewarganegaraan orang yang meninggal. Oleh karena itu, Pengadilan Pengganti Jerman yang mempunyai yurisdiksi atas masalah ini akan menerapkan hukum Jerman jika orang yang meninggal adalah warga negara Jerman pada saat kematiannya; itu akan menerapkan hukum asing dalam kasus lain. Walaupun demikian hukum Jerman akan menerima referensi apa pun kembali ke hukum Jerman yang diatur dalam hukum negara lain; dengan demikian suksesi sehubungan dengan *real estate* (benda tidak bergerak) yang berlokasi di Jerman akan diatur oleh penerapan hukum Jerman jika sistem hukum yang berlaku menentukan demikian (seperti di sebagian besar Negara Bagian Federal AS)

## **2. Perumusan Masalah**

Masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa perbedaan antara hukum waris yang di atur di Indonesia dalam KUHPerdara dengan hukum waris di Jerman yang diatur dalam *Bürgerliches Gesetzbuch – BGB*?
- b. Hukum waris mana yang harus diterapkan terhadap perkawinan campuran Indonesia Jerman?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan serta strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>7</sup> Untuk menjabarkan jawaban akan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, analitik, dan pendekatan perbandingan dengan mengkomparasikan dengan peraturan di negara lain. Sehingga diharapkan dapat memberikan data secara deskriptif dan memperluas sudut pandang dan lmu pengetahuan hukum antar negara.

---

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Waris Menurut KUHPerdato**

Dalam hukum perdata, mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang berkaitan erat dengan kehendak terakhir orang yang meninggal. Kehendak terakhir inilah yang akan diperhitungkan sebagai sumber hukum pembagian waris perdata. Kehendak terakhir orang yang telah meninggal dunia memiliki arti yang kompleks, baik dalam arti formal (dituangkan dalam akta yang dibuat dengan syarat terbentuknya) maupun dalam arti materiil (berupa kehendak atau kemauan orang yang telah meninggal terhadap hartanya). Terhadap arti materiil ini kemudian diformalkan dalam bentuk akta yang telah umum dikenal dengan sebutan testamen atau surat wasiat. Berdasarkan kehendak terakhir tersebut, maka sumber hukum waris dalam hukum perdata dibedakan menjadi:<sup>8</sup>

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832 yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris terbagi menjadi 4 golongan.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat) dalam pasal 899.

### **2. Pewaris WNA, Ahli waris WNI dan WNA, Objek Waris Berada Di dalam & Di Luar Negeri**

Pewaris yang berstatus WNA, memberikan pada ahli warisnya atas objek waris yang berada di Indonesia dapat diberlakukan Pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia adalah merupakan asas dari Hukum Perdata Internasional (HPI), bahwa diperbolehkan suatu hubungan bidang hukum perdata (antar pribadi) yang mengandung unsur asing, namun para pihak yang terkait tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.

Objek waris yang berada diluar Indonesia, pada pasal 837 KUHPerdato menyatakan objek warisan harus dibagi antara orang Indonesia dan orang asing bukan penduduk Indonesia. Dalam hal ini orang Indonesia boleh mengambil terlebih dahulu suatu jumlah tertentu dari bagiannya dari barang diluar negeri itu (diambilkan dari barang yang ada di Indonesia). Politik hukum pasal ini adalah menjaga hak milik orang Indonesia karena suatu

---

<sup>8</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

peraturan yang mungkin merugikannya yang berlaku di luar negeri. Contoh Pernikahan Campuran Inglebert Meyer suami berwarga negara Jerman, dan Sri Marni berwarga negara Indonesia memiliki anak Sherly Meyer Warga negara Jerman, Inglebert meninggal dengan meninggalkan harta warisan yang terletak di Indonesia berkisar 150.000.000 dan harta warisan di Jerman sebesar 300.000.000, dengan total 450.000.000. Pembagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  untuk orang yang bertempat tinggal di Indonesia,  $\frac{2}{3}$  untuk orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia.<sup>9</sup>

Maka Sri Marni berhak  $\frac{1}{3} \times 500.000.000 = 150.000.000$ . Dari harta di Luar Indonesia Sri Marni berhak  $\frac{1}{3} \times 300.000.000 = 100.000.000$ . Maka, dari harta di Indonesia sebesar Rp 150.000.000, Sri marni dapat mengambil terlebih dahulu 100.000.000. Jadi sisanya harta menjadi  $150.000.000 - 100.000.000 = 50.000.000$ . Dari sisa ini Sri Marni dapat pula mengambil  $\frac{1}{3} \times 50.000.000 = 16.667.000$ , dengan demikian dari harta di Indonesia Sri Marni dapat mengambil terlebih dahulu  $= 100.000.000 + 16.667.000 = 116.667.000$ .

Selanjutnya setelah hak warga Indonesia telah didapat, maka pembagian dapat dibagi menurut hukum pewaris berasal. Dalam hukum perdata internasional, penggabungan dari beberapa aturan hukum negara dapat dimungkinkan untuk dilakukan, menurut Von Savigny, pengakuan terhadap hukum asing bukan semata-mata berdasarkan asas *comitas*, akan tetapi berpokok pangkal pada kebaikan atau kemanfaatan fungsi yang dipenuhinya bagi semua pihak (negara atau manusia) yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Asas hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal orang tersebut. Proses pewarisan harus dilaksanakan berdasarkan hukum personal dari pihak pemilik harta waris (pewaris) dalam sub bab ini adalah pewaris berwarga negara Asing, yaitu hukum waris jerman.<sup>11</sup>

### **3. Pewaris WNI, Ahli Waris WNA Objek Waris Berada Di dalam Negeri**

Pengaturan hukum waris di Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 852 KUHPerdata menentukan, bahwa orang-orang pertama yang menurut undang-undang berhak untuk menerima warisan adalah anak-anak

---

<sup>9</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014).

<sup>10</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: FH-UII Press, 2007).

dan suami atau istri hidup terlama. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar antara satu yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak-anak dan suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Jadi meskipun ahli waris adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI).<sup>12</sup>

Lalu, bagaimana jika ahli waris yang berstatus WNA mendapatkan warisan berupa rumah dengan status hak milik? Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa: "Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik". Artinya, WNA di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mempunyai tanah dan/atau bangunan dengan status hak milik. Namun, meskipun WNA dilarang untuk mempunyai hak milik atau properti di Indonesia, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa: "Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu." Oleh karena itu, meskipun pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik, hal ini tidak melarang seorang WNA untuk mendapatkan warisan tanah dan/atau bangunan berstatus hak milik dari pewaris yang berstatus WNI.<sup>13</sup> Seorang WNA boleh menerima warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik (dalam hal ini rumah), tetapi dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain. WNA tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus WNI atau dapat juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional supaya

---

<sup>12</sup> Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal IUS* 8, no. 2 (2020): 28–42, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/688/658>.

<sup>13</sup> Clarinta Trovani, "Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 621–634, [https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14/?utm\\_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss1%2F14&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14/?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss1%2F14&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages).

tanah tersebut statusnya diturunkan menjadi hak pakai. Jangka waktu satu tahun ini merupakan 'kesempatan' yang diberikan oleh undang-undang bagi WNA. Apabila WNA tersebut sebagai ahli waris tersebut tidak melakukan perbuatan apa-apa atas rumah tersebut hingga lebih dari 1 tahun, tanah tersebut akan menjadi tanah negara.

#### **4. Testamen yang berkaitan dengan objek atau warga negara asing**

Hak waris dapat diperoleh pewaris dengan cara waris testamentair. Hukum waris testamentair timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Begitupun juga setiap orang bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diingini walaupun demikian tetap terdapat batas-batas yang diizinkan oleh Undang-undang.<sup>14</sup> Pasal 874 BW menyatakan bahwa "segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah", dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan :<sup>15</sup>

- a. Dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa ahli waris, dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada beberapa orang.
- b. Terdapat kemungkinan bahwa harta warisan dibagi berdasarkan undang-undang sebagian, dan selebihnya berdasarkan surat wasiat
- c. Ahli waris yang berdasarkan testamen lebih diutamakan daripada para ahli waris menurut undang-undang.

Testament ini berwujud dalam bentuk surat, yang dapat di buat sendiri (olografis), surat wasiat tak rahasia (openbaar), dan surat wasiat rahasia (geheim), dimana ketiga jenis surat wasiat tersebut diatas memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya atau dalam penyimpanannya. Lalu jika dikaitkan dengan hubungan perkawinan campuran yang melibatkan warga negara asing. Sangat menungkinakan seorang Warga Negara Indonesia membuat wasiat di luar negeri, pasal 945 KUHperdata memperbolehkan selama surat wasiat dalam bentuk akta autentik dan dengan mengikuti acara-acara yang lazim dipergunakan di negara tersebut, dan konsul Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan yang lazim dilakukan oleh notaris Indonesia. Ataupun juga dapat dilakukan pewaris Warga Negara Asing

---

<sup>14</sup> Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)," *Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99>.

<sup>15</sup> Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

membuat surat wasiat atas harta kekayaannya yang berada di Indonesia dihadapan notaris di Indonesia. Bentuk Wasiat Untuk Warga Negara Asing Berdasarkan *ex* pasal 4 *Staatsblad* tahun 1924/559, seorang Warga Negara Asing hanya dapat membuat wasiat dalam bentuk wasiat umum, yakni dengan datang ke Notaris di Indonesia dan menyampaikan apa-sapa saja isi wasiat yang dikehendaki. Dalam pembuatan wasiat oleh Warga Negara Asing, prosedurnya adalah sebagaimana berikut:<sup>16</sup>

- a. Pemberi wasiat hadir di hadapan Notaris untuk membuat wasiat dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak terakhirnya;
- b. Notaris yang ditunjuk berkewajiban untuk melaporkan pembuatan wasiat di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Wasiat yang dilaporkan berupa data laporan Notaris saja, tanpa mencantumkan isi dari wasiat tersebut, misalnya laporan tentang pembuatan oleh Tuan Mayer pada tanggal 2 Maret 2023;
- c. Setelah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham instansi tersebut akan mendaftarkannya pada Departemen Perwakilan Wilayah sesuai dengan *ex* peraturan CTR. Adapun kewajiban dari Subdit Harta Peninggalan adalah memberikan keterangan kepada pihak yang akan membagi warisan; Adapun hak warisan tidak akan keluar sebelum ada keterangan dari Ditjen AHU. Lingkup tugas pusat data wasiat sebagai landasan bagi orang yang akan membagi harta warisan. Hal ini akan menjadi dasar terhadap pembagian warisan.

Walaupun setiap orang diberikan kebebasan dalam membuat surat wasiat atas harta benda yang dimilikinya, KUHPdata mengatur pembatasan mengenai pembuatan wasiat, antara lain:

- a. Tidak diperbolehkan membuat wasiat lompat tangan (*fidei-commis*); (pasal 879 KUHPerdata)
- b. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin; (pasal 901 KUHPerdata)
- c. Tidak diperbolehkan memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdata;
- d. Tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan; (pasal 930 KUHPerdata)
- e. Tidak boleh menghibahkan wasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat;
- f. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdata;
- g. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris;

---

<sup>16</sup> Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 13–19, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19430>.

- h. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya.

## **5. Hukum Waris Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Jerman**

Prinsip pewarisan yang dianut di Jerman adalah prinsip 'suksesi universal'. Menurut asas suksesi universal, segala hak dan tanggung jawab orang yang meninggal segera beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal terdapat banyak ahli waris, maka terbentuklah “komunitas ahli waris”. Dalam hal ini, komunitas ahli waris lah yang akan memutuskan pembagian hartanya. Warisan dan surat wasiat berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Pengesahan dan Pengadilan Pengganti di Jerman. Kedua pengadilan tersebut biasanya mengatur pembagian aset warga negara Jerman di dua negara atau lebih. Undang -undang suksesi Jerman juga mengikuti peraturan Uni Eropa (UE) mengenai warisan dan suksesi. Menurut arahan UE, undang-undang warisan harus membedakan antara ahli waris yang sah dan penerima manfaat lain dari suatu harta warisan di Jerman. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem pewarisan Jerman:

- a. Hukum Jerman mempunyai sistem “warisan paksa” (§ 2303 BGB) yang berarti bahwa anak-anak, orang tua, dan pasangan berhak atas harta warisan minimum tertentu, bahkan jika tidak dicantumkan dalam surat wasiat atau bahkan jika secara eksplisit telah menghapus nama anak dari wasiat. Jadi, meskipun dapat mencabut hak waris seseorang dengan surat wasiat, anak sah dapat menuntut untuk menerima jumlah minimum yang sah. Hanya dalam kasus-kasus pelanggaran berat yang dilakukan oleh calon ahli waris terhadap almarhum, mereka dapat dikecualikan sepenuhnya (§ 2333 BGB), Antara lain:
  - 1) berupaya membunuh pewaris, isteri pewaris, keturunan lain, atau orang yang serupa dengan itu yang dekat dengan pewaris,
  - 2) bersalah melakukan tindak pidana atau pelanggaran berat yang disengaja terhadap salah satu orang sebagaimana dimaksud pada angka 1
  - 3) dengan sengaja melanggar kewajiban pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya menurut hukum terhadap pewaris.
  - 4) secara sah dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun tanpa pembebasan bersyarat karena kejahatan yang disengaja dan oleh karena itu keikutsertaan keturunan dalam harta warisan tidak masuk akal bagi pewaris. Hal yang sama berlaku jika penempatan anak di rumah sakit jiwa atau di pusat

rehabilitasi diperintahkan secara hukum karena tindakan kesengajaan yang sama seriusnya.(2) Ayat 1 berlaku juga terhadap penarikan bagian wajib orang tua atau pasangan

- b. Meskipun di Jerman dimungkinkan untuk membuat rancangan surat wasiat yang menentukan bagaimana harta seseorang akan dibagi waris, namun aturan pewarisan paksa masih berlaku secara signifikan. Sangat penting untuk memahami bagaimana isi dalam wasiat selaras dengan hukum waris yang berlaku di Jerman. Selain itu, perwalian asing biasanya tidak diakui di Jerman. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada permohonan Surat Keterangan Warisan.
- c. Jika almarhum tidak meninggalkan wasiat yang sah, atau wasiat atau perwalian tidak diakui di Jerman, hukum waris asing dimungkinkan untuk berlaku. Aturan-aturan ini menentukan bagaimana harta warisan akan dibagikan kepada para ahli waris berdasarkan hubungan mereka dengan orang yang meninggal.

Macam surat wasiat di Jerman terdiri dari 2 bentuk, surat wasiat yang berbentuk akta notariil dan surat wasiat tertulis di bawah tangan. Keduanya memiliki validitas hukum yang sama. Surat wasiat yang ditulis secara pribadi harus ditulis tangan, ditandatangani dan diberi tanggal (§ 2247 BGB). Tidak dengan mengetik, atau mengunduh suatu bentuk internet, mencetaknya, dan menandatangani nya, jika dilakukan maka surat wasiat tersebut menjadi batal karena seluruh dokumen harus ditulis tangan. Mengenai bentuk surat wasiat ini, Art. 27 Peraturan Suksesi UE juga memberi pilihan terhadap warga negara asing atau memiliki ikatan lain di luar negeri.

Terkait jika ada keterkaitan dengan unsur negara asing, Art. Pasal 21 Peraturan Suksesi UE menetapkan aturan dasar: Suksesi akan diatur oleh hukum negara di mana almarhum bertempat tinggal. Sehingga aturan Jerman pun sebetulnya memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk memilih akan menggunakan hukum dari negara mana, dalam Art. 22 Peraturan Suksesi UE, yang memperbolehkan seseorang yang menulis surat wasiat untuk memilih hukum salah satu negara di mana ia menjadi warga negaranya. Karena pemerintah juga menyadari bahwa tiap negara mengatur berbeda mengenai waris, bahkan seperti Indonesia, antara yurisdiksi hukum waris menurut KUHPerdara, Hukum Islam, dan HUKum adat juga terdapat perbedaan. Ada keuntungan ketika seorang warga negara asing yang tinggal di Jerman memilih hukum asing dimana ia berasal, karena dapat menghindari aturan ketat Jerman mengenai pewarisan paksa.

Hukum Jerman juga memperbolehkan ahli waris untuk menolak mewarisi, misalnya jika harta warisan memiliki lebih banyak hutang daripada aset, atau karena suatu sebab tertentu, dengan cara menyatakan secara tegas menolak warisan tersebut dalam waktu 6 minggu sejak mengetahui warisan tersebut (§ 1944 I, II BGB). Jika tinggal di luar Jerman, jangka waktu pembatasan ini adalah 6 bulan (§ 1944 III BGB). Sedangkan batasan waktu pembagian waris adalah 3 tahun (§ 195 BGB), jangka waktu pembatasan itu dimulai pada akhir tahun di mana orang yang berhak atas bagian wajib itu mendapat pengetahuan tentang meninggalnya pewaris dan pencabutan hak warisnya.

Dalam proses penerimaan waris, yang juga harus diperhatikan menurut hukum Jerman adalah mengenai pajak. Tarif pajak tergantung pada jumlah warisan dan seberapa dekat hubungan dengan pewaris. Jika ahli waris anak-anak dengan perolehan harta waris di bawah 400.000 EUR sudah bebas pajak, diatas itu, tarif pajak meningkat dari 7% menjadi 30%. Tarif pajak maksimum (untuk ahli waris yang tidak mempunyai hubungan keluarga) adalah 50%.

### **C. KESIMPULAN**

Waris perdata Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan baik dari segi dasar hukum, sistem waris, kedudukan wasiat, dan keikutsertaan negara dalam pajak, dan pilihan hukum. Keduanya menggunakan hukum perdata negaranya sendiri, sistem waris di Jerman bersifat memaksa, sementara Indonesia bersifat opsional, wasiat Jerman dan Indonesia bersifat moderat dengan adanya *legitime portie*, adanya keterlibatan negara di hukum waris Jerman dimana negara dapat menarik pajak dari warisan, sementara di Indonesia dikecualikan, dan untuk pilihan hukum, apabila objek (terutama benda tidak bergerak) waris berada di Indonesia maka harus diberlakukan hukum Indonesia. Tapi jika objek berada di negara asing, diperbolehkan untuk memilih, sementara untuk hukum waris Jerman dimanapun objeknya maka ahli waris memiliki kebebasan untuk memilih hukum.

Von Savigny menyatakan pengakuan terhadap hukum asing bukan semata-mata berdasarkan asas *comitas*, akan tetapi berpokok pangkal pada kebaikan atau kemanfaatan fungsi yang dipenuhinya bagi semua pihak (negara atau manusia) yang bersangkutan. Ketika berada pada pilihan hukum dua negara, saat tidak ditentukan dalam surat wasiat, maka pembagian hukum waris dapat menggunakan hukum asal dimana pewaris sebagai pemilik harta waris ini berasal/ berwarga negara. Namun tidak menuntut kemungkinan juga akan keluar dari asas tersebut, sebagaimana hukum waris di Jerman, membebaskan para ahli

warisnya untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Totok. "Analisis Yuridis Pendaftaran Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Asing Berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia." *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 1989–1998. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1067>.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fauzi, Rahmat. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 153–175. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3395>.
- Gautama, S. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Binacipta, 2016.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal IUS* 8, no. 2 (2020): 28–42. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/688/658>.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH-UIN Press, 2007.
- Kusuma, Hilma Hadi. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti, 1999.
- Medellu, Karini Rivayanti. "Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 13–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19430>.
- Network, European Judicial. "Matrimonial Property Regimes." Last modified 2023. [https://e-justice.europa.eu/36686/EN/matrimonial\\_property\\_regimes?GERMANY&member=1](https://e-justice.europa.eu/36686/EN/matrimonial_property_regimes?GERMANY&member=1).
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Rori, Iren Andriani. "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015): 90–99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7911>.
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99>.
- Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Trovani, Clarinta. "Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 621–634. [https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14/?utm\\_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss1%2F14&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/14/?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss1%2F14&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages).